



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 693 /SK/R/UI/2019

TENTANG

PENUGASAN STAF TIM ADMINISTRASI PENERIMA LAPORAN SISTEM
PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Universitas Indonesia (yang selanjutnya disingkat SIPDUGA UI) diperlukan staf Tim Administrasi Penerima Laporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Penugasan Staf Tim Administrasi Penerima Laporan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
7. Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2018 tentang Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENUGASAN STAF TIM ADMINISTRASI PENERIMA LAPORAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Menugaskan:

1. Yuwanita Karlina, NUP 100220310261305891;
2. Dwika Aldila, NUP 100250810270400991.

Sebagai Staf Tim Administrasi Penerima Laporan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Universitas Indonesia.

KEDUA : Tugas Staf Tim Administrasi Penerima Laporan yaitu:

1. Mengerjakan dan mengelola pengadministrasian SIPDUGA UI;
2. Mengadministrasikan laporan dugaan pelanggaran;
3. Memberikan nomor aduan;
4. Melaporkan hal-hal mengenai penerimaan laporan SIPDUGA UI kepada Tim Penerima Laporan;
5. Mengarsipkan proses pengelolaan SIPDUGA UI;

6. Membantu Tim Penerma Laporan dalam menjalankan SIPDUGA UI sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 028 Tahun 2018 tentang Sistem Pelaporan Dugaaan Pelanggaran.

KETIGA : Masa Tugas Staf Tim Administrasi Penrima Laporan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP195706261985031002